




PT. KMI Wire and Cable Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Waktu : pukul 14.17 – 15.18 WIB
Tempat : Legian Room, Lantai Dasar
Gran Melia Hotel
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-O 62
Jakarta Selatan

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2016.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Herman Nursalim
Wakil Presiden Direktur : Benny Dhammamitta Viriya
Direktur : Ow Yok Leng
Direktur Independen : Lie Thwan Hian
Direktur : Ignatius Iming Sujana
Direktur : Lim Fui Liong
Presiden Komisaris : Sudrajat
Wakil Presiden Komisaris : Todo Sihombing
Komisaris : Susanto Sjahir
Komisaris Independen : Drs. Rasidi, MA
Komisaris Independen : Drs. Ferdinandus Hamantoko, MBA

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.610.992.032 saham dengan hak suara yang sah atau 65,157% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setujui	Tidak Setuju	Abstain
1	2.610.992.032 100%	0	0
2	2.610.992.032 100%	0	0
3	2.610.992.032 100%	0	0

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2015.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - a. untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015, seluruhnya sebesar Rp. 28.050.645.749,- atau sebesar Rp. 7,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. sebesar Rp. 10.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
 - c. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
 - b. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :
Presiden Direktur : Tony Wongsonegoro
Wakil Presiden Direktur Independen : Lie Thwan Hian
Direktur : Ng Haker Larson
Direktur : Ignatius Iming Sujana
Direktur : Lim Fui Liong

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Sudrajat
Wakil Presiden Komisaris : Herman Nursalim
Komisaris : Todo Sihombing
Komisaris Independen : Drs. Rasidi, MA
Komisaris Independen : Drs. Ferdinandus Hamantoko, MBA

2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

3. Menyetujui:

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
- b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
- c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN :

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 22 Juni 2016
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 23 Juni 2016
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 27 Juni 2016
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 28 Juni 2016
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	: 27 Juni 2016
6. Pembagian Dividen Tunai	: 15 Juli 2016

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 15 Juli 2016 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juni 2016.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen tunai akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23.1 Cakung, Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Puri Dalindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - 35, Jakarta, Telepon No. 5709009, Fax. No. 5709026 pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

